



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**


2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. MH. THAMRIN No.14
Telepon : 021 390 5889
JAKARTA PUSAT**








**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Nomor SOP	8/HM.00/SJ/07/2026
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS JENDERAL</p>  <p style="text-align: center;">FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT NIP. 19741201 199303 1 001</p>
Nama SOP	Standar Pengumuman Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 6 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/kota 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/kota 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11 Keputusan Bawaslu No.181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan informasi publik 2 Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan administrasi 3 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jelas
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelayanan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer/Laptop/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Pengumuman Informasi Publik tidak dijalankan maka akan berpotensi timbulnya keberatan informasi	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

SOP STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Pelayan Informasi	Unit Kerja	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik yang dikuasai Unit Kerja di Bawaslu RI				Draft Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
2	Menyampaikan <i>draft</i> dokumen Informasi Publik Bawaslu ke Petugas Pelayan Informasi				Nota Dinas	3 hari	Draft dokumen Informasi Publik dari unit kerja	
3	Melakukan klasifikasi terhadap <i>draft</i> Informasi Publik dari unit-unit kerja dan menyerahkan ke PPID				Draft dokumen Informasi Publik dari unit kerja	1 hari	Draft Informasi Publik dari unit kerja yang telah di klasifikasikan	
4	Mengetahui dan menetapkan dokumen Informasi Publik Bawaslu, kemudian mengembalikan ke Petugas Pelayan Informasi				Draft Informasi Publik Bawaslu	1 hari	Draft Informasi Publik Bawaslu yang sudah sesuai dan ditetapkan	
5	Mempublikasikan dan mengumumkan Informasi Publik Bawaslu pada <i>website</i>				Draft Daftar Informasi Publik Bawaslu yang sudah sesuai dan ditetapkan	1 hari	Daftar Informasi Publik Bawaslu telah dipublikasikan di website	